



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Slta, Tempat Kediaman Di Dusun xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahyudi Ramdani, SH dan Muh. Saleh, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Lendang Batu-Sukamulia, Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 20/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/I/2025 tanggal 07 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK UTARA, NUSA TENGGARA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah sesuai Syari'at Islam pada Hari Ahad, Jam 11.00 WITA, tanggal 15 Juni 2006 M (18 Jumadil Awal 1427 Hijrah) dan pelaksanaan bertempat di Dusun Paok Rempek, Desa Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dengan maskawin berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sesuai Dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.02/KUA.18.10.02/PW.01/1/I/2025 Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pada tanggal 03 Januari 2025;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan Akad Nikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka dengan Wali nikah saudara kandung penggugat sendiri bernama SUHARJO dan pelaksanaan pernikahan penggugat dengan tergugat dihadiri oleh beberapa orang saksi diantaranya kepala Dusun Paok Rempek, saudara kandung Penggugat atas nama SASTRAWAN, AHMAD PAHRURROZI, dan para tokoh agama setempat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, tidak ada hubungan saudara, susuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dan kumpul bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri di rumah Tergugat di Dusun Paok Rempek, Desa Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dan dikaruniai satu orang anak bernama: [REDACTED] Jenis kelamin

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur ± (lebih kurang) 17 tahun, dan sekarang tinggal bersama Tergugat di Dusun Paok Rempek, Desa Gelanggang, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

6. Bahwa Pada sekitar bulan Desember Tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan ketidak tentraman lahir bathin bagi Penggugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, dan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat;
7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan ± (lebih kurang) 6 tahun terhitung dari Tahun 2006 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2011 dan sekitar ± (lebih kurang) pada bulan Agustus tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini dan kini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Gitak Demung, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan sekarang Penggugat berdomisili di Dusun xxxx xxxxxx Timur, Desa xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx karena atas dasar pekerjaan;
8. Bahwa akibat perbuatan dan tabiat Tergugat kini Penggugat benar-benar sakit hati dan sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sesuai dengan tujuan Agama islam, sehingga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat yang Tergugat yang jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat sering melalaikan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai seorang suami terhadap istrinya, dan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin dari

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Penggugat membuat Penggugat sangat menderita lahir maupun batin sampai saat ini;

10. Bahwa sejak kejadian tersebut maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan Agama islam sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan / menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dari uraian di atas maka sudah sepatutnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian karena sudah terpenuhi alasan untuk itu;
13. Bahwa membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
4. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sesuai hukum;

SUBSIDER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Wahyudi Ramdani, SH** dan **Muh. Saleh, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Lendang Batu-Sukamulia, Dusun Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 20/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/I/2025 tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel tanggal 16 Januari 2025 dan 06 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Nomor 18/PL/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1)
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor B.02/KUA.18.10.02/PW.01/1/I/2025 Tanggal 03 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Gunung Rubuh Dusun Loang Sorok, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Paok Rempek, Desa Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama [REDACTED]
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak Agustus 2011 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



2. **Awinah binti Nurdin**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Misan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Paok Rempek, Desa Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, [REDACTED];
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar 13 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 20/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/I/2025 tanggal 07 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat akibatnya sejak berpisah rumah telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 15 Juni 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 13 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat terhadap gugatannya sedangkan upaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat";*

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu *ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu *ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SAJINTO BIN SADRIM) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000, 00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ahmad Hodri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Andri Yanti, S.H.I

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 160/Pdt.G/2025/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	28.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	38.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20000, 00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<u>7. Meterai</u>	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)